



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **NANANG SUTRISNA Bin SUKENDA;**
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta KM. 5 Rt. 001 Desa Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Cut Novi Jayanti,SH & Mardiana,SH pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada "CUT NOVI,SH & Rekan", berkantor di Jl.Cut Nyak Dien Rt.05 Kel.Melayu Kec.Tenggarong Kab.Kukar berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 November 2022 Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa NANANG SUTRISNA Bin SUKENDA (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NANANG SUTRISNA Bin SUKENDA (Alm), selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor keseluruhannya 1,5 (satu koma lima) gram dengan berat bersih 0,23 (nol koma tiga) gram dengan rincian :
Berat bersih 0,23 gram.
Disisihkan untuk Labfor: 0,07 gram.
Sisa dari Labfor : 0,001 gram.
Berat bersih yang tersisa : 0,161 gram.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Volcom.
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa NANANG SUTRISNA Bin SUKENDA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di loket Pada Elo yang berada di Kota Samarinda, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa apabila tempat Terdakwa ditahan atau kediaman sebagian besar Saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula Terdakwa ditelpon oleh saudara Inan Susanto (DPO) untuk membelikan 4 (empat) poket sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menyanggupi kemudian saudara Inan Susanto (DPO) mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa mengambil uang yang ditransfer ke rekening Terdakwa tersebut di ATM Indomaret yang berada di Loa Janan, lalu Terdakwa berangkat ke loket Pada Elo yang berada di Kota Samarinda. Setelah sampai di loket Pada Elo yang berada di Kota Samarinda, kemudian Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 4 (empat) poket dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus rupiah) kepada orang yang Terdakwa tidak kenal (Mr. X). Karena uang yang ditransfer oleh saudara Inan Susanto hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik sendiri. Setelah mendapatkan sabu-sabu sebanyak 4 (empat) poket tersebut kemudian Terdakwa pulang ke Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah Terdakwa sampai di kolam pemancingan yang berada di Jalan Soekarno Hatta, Desa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Purabaya, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian Terdakwa berjalan kaki di daerah kolam pemancingan ikan, selanjutnya Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Gugus Trimadijono dan Saksi Yulius Prawiro (keduanya merupakan Anggota Polsek Loa Janan). Kemudian, Saksi Gugus Trimadijono dan Saksi Yulius Prawiro melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) poket sabu-sabu yang disimpan di dalam tas pinggang warna hitam merek Volkom yang Terdakwa pakai, lalu Saksi Gugus Trimadijono dan Saksi Yulius Prawiro menanyakan mengenai kepemilikan sabu-sabu tersebut dan diakui Terdakwa bahwa sabu-sabu sebanyak 4 (empat poket tersebut hendak Terdakwa serahkan kepada saudara Inan Susanto (DPO) untuk Terdakwa pakai bersama-sama. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Loa Janan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti 4 (empat) poket serbuk putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Loa Janan Nomor : 120/10996.00/2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Yusuf, S.E. dengan rincian berat kotor 1, 51 gram dan berat bersih 0, 23 gram.
- Bahwa terhadap barang bukti telah disisihkan 1 (satu) paket untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 07894/NNF/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 09 September 2022 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 16505/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NANANG SUTRISNA Bin SUKENDA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 21.10 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat daerah kolam pemancingan ikan di Jalan Soekarno Hatta KM.5 RT. 01 Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula dari Saksi Gugus Trimadijono dan Saksi Yulius Prawiro (keduanya merupakan Anggota Polsek Loa Janan) mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di daerah Jalan Soekarno Hatta, KM.5, RT. 01, Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sering terjadi peredaran Narkotika. Selanjutnya, Saksi Gugus Trimadijono dan Saksi Yulius Prawiro melakukan penyelidikan, kemudian sekitar jam 21.10 WITA Saksi Gugus Trimadijono dan Saksi Yulius Prawiro melihat Terdakwa dengan gerakan yang mencurigakan, lalu Saksi Gugus Trimadijono dan Saksi Yulius Prawiro mendatangi dan memberhentikan Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 4 (empat) poket sabu-sabu yang disimpan di dalam tas pinggang warna hitam merek Volkom yang Terdakwa pakai. Kemudian, Saksi Gugus Trimadijono dan Saksi Yulius Prawiro menanyakan tentang kepemilikan sabu-sabu tersebut, dan diakui Terdakwa bahwa sabu-sabu sebanyak 4 (empat poket tersebut hendak Terdakwa serahkan kepada saudara Inan Susanto (Dpo) untuk Terdakwa pakai bersama-sama. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Loa Janan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti 4 (empat) poket serbuk putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Loa Janan Nomor : 120/10996.00/2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Yusuf, S.E. dengan rincian berat kotor 1, 51 gram dan berat bersih 0, 23 gram.
- Bahwa terhadap barang bukti telah disisihkan 1 (satu) paket untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 07894/NNF/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan RENDY

DWI MARTA CAHYA, S.T. serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 09 September 2022 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 16505/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1.Saksi GUGUS TRI MADIJONO Bin W. SARIMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dan bersedia pula untuk memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.10 wita di Jln. Soekarno Hatta KM. 05 Rt. 01 Desa Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kukar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.10 wita di Jln Soekarno Hatta KM. 05 Rt. 01 Desa Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kukar berdasarkan Informasi dari masyarakat sering terjadi TranSaksi Narkoba. Selanjutnya Anggota Polsek Loa Janan melakukan Penyelidikan, Selanjutnya Petugas Polsek Loa Janan melakukan Pengintaian, kemudian di lihat oleh anggota seseorang berjalan dengan gerak gerik sangat mencurigakan di tempat Pemancingan di Jln Soekarno Hatta KM 05 Rt 01 Desa Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kukar. Selanjutnya seseorang tersebut kami hentikan dan Kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 4 (empat) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam Tas pinggang Warna Hitam Merk Volkom dan diakui bahwa barang tersebut adalah miliknya.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah dilakukan Intrograsi bahwa 4 (empat) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat atau dibeli dari Samarinda dengan Orang yang tidak dikenal namanya. Selain 4 (empat) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam Tas pinggang Warna Hitam Merk Volkom Saksi juga mengamankan 1 (satu) buah Tas pinggang Warna Hitam Merk Volkom. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Loa Janan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi YULIUS PRAWIRO Anak dari SAJIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk dilakukan pemeriksaan dan bersedia pula untuk memberikan keterangan yang benar.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.10 wita di Jln. Soekarno Hatta KM. 05 Rt. 01 Desa Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kukar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.10 wita di Jln Soekarno Hatta KM. 05 Rt. 01 Desa Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kukar berdasarkan Informasi dari masyarakat sering terjadi TranSaksi Narkoba. Selanjutnya Anggota Polsek Loa Janan melakukan Penyelidikan, Selanjutnya Petugas Polsek Loa Janan melakukan Pengintaian, kemudian di lihat oleh anggota seseorang berjalan dengan gerak gerak sangat mencurigakan di tempat Pemancingan di Jln Soekarno Hatta KM 05 Rt 01 Desa Purwajaya Kec. Loa Janan Kab. Kukar. Selanjutnya seseorang tersebut kami hentikan dan Kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 4 (empat) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam Tas pinggang Warna Hitam Merk Volkom dan diakui bahwa barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan Intrograsi bahwa 4 (empat) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat atau dibeli dari Samarinda dengan Orang yang tidak dikenal namanya. Selain 4 (empat) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam Tas pinggang Warna Hitam Merk Volkom Saksi juga mengamankan 1 (satu) buah Tas pinggang Warna Hitam Merk Volkom. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Loa Janan untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena didapati memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu adalah pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 21.10 wita di Kolam Jl Soekarno Hatta Desa Purwajaya Kec Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara.
- Bahwa 4 (empat) poket kecil sabu dengan berat tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan ditas pinggang warna hitam merk Volkom yang didalamnya terdapat 4 (tiga) poket kecil sabu dan kemudian melihat ada Petugas Kepolisian memeriksa tas Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 19.30 Wita Terdakwa ditelpon oleh Sdr. INAN SUSANTO menyuruh Terdakwa untuk membeli kan 4 (empat) poket sabu untuk diisap bareng-bareng. Kemudian Sdr. INAN SUSANTO tersebut mentrasfer sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengambil uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut di ATM Indomaret Loa Janan dan kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Pada Elok Samarinda yang tidak tahu namanya dan langsung membeli sabu 4 (empat) poket dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang Rp.100.000 (seratus ribunya) pakai uang Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa pulang ke Desa Puwajaya dan sesampainya dikolam dan sementara Terdakwa berada dikolam datang petugas Kepolisian langsung menghampiri Terdakwa dan memeriksa tas Terdakwa dan petugas menemukan 4 (empat) Poket sabu didalam 1 (satu) buah tas merk Volkom warna hitam milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung dibawa oleh petugas polsek Loa Janan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menguasai dan menyimpan 4 (empat) poket kecil sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Loa Janan Nomor : 120/10996.00/2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Yusuf, S.E. dengan rincian berat kotor 1, 51 gram dan berat bersih 0, 23 gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 07894/NNF/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. serta mengetahui

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Negeri Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 09 September 2022 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 16505/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor keseluruhannya 1,5 (satu koma lima) gram dengan berat bersih 0,23 (nol koma tiga) gram dengan rincian :
Berat bersih 0,23 gram.
Disisihkan untuk Labfor: 0,07 gram.
Sisa dari Lapfor : 0,001 gram.
Berat bersih yang tersisa : 0,161 gram.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Volcom.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian karena didapati memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu adalah pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 21.10 wita di Kolam Jl Soekarno Hatta Desa Purwajaya Kec Loa Janan Kab.Kutai Kartanegara.
- Bahwa 4 (empat) poket kecil sabu dengan berat tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan ditas pinggang warna hitam merk Volkom yang didalamnya terdapat 4 (tiga) poket kecil sabu dan kemudian melihat ada Petugas Kepolisian memeriksa tas Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar jam 19.30 Wita Terdakwa ditelpon oleh Sdr. INAN SUSANTO menyuruh Terdakwa untuk membeli kan 4 (empat) poket sabu untuk diisap bareng-bareng. Kemudian Sdr. INAN SUSANTO tersebut mentrasfer sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengambil uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tersebut di ATM Indomaret Loa Janan dan kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Pada Elok Samarinda yang tidak tahu namanya dan langsung membeli sabu 4 (empat) poket dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang Rp.100.000 (seratus ribunya) pakai uang Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa pulang ke Desa Puwajaya dan sesampainya dikolam dan sementara Terdakwa berada dikolam datang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas kepolisan langsung menghampiri Terdakwa dan memeriksa tas Terdakwa dan petugas menemukan 4 (empat) Poket sabu didalam 1 (satu) buah tas merk Volkom warna hitam milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung dibawa oleh petugas polsek Loa Janan.

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menguasai dan menyimpan 4 (empat) poket kecil sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Loa Janan Nomor : 120/10996.00/2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Yusuf, S.E. dengan rincian berat kotor 1, 51 gram dan berat bersih 0, 23 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 07894/NNF/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 09 September 2022 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 16505/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan mempertimbangkan dakwaan kedua yakni perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa baik dalam KUH Pidana maupun Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pengertian Barang Siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa NANANG SUTRISNA Bin SUKENDA (Alm), dihadapkan ke persidangan sesuai

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada terdakwa yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan. Dengan demikian, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, surat, Terdakwa serta barang bukti yang ada :

- Bahwa ia terdakwa NANANG SUTRISNA Bin SUKENDA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 21.10 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus dalam tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat daerah kolam pemancingan ikan di Jalan Soekarno Hatta KM.5 RT. 01 Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, bermula dari saksi Gugus Trimadijono dan saksi Yulius Prawiro (keduanya merupakan Anggota Polsek Loa Janan) mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di daerah Jalan Soekarno Hatta, KM.5, RT. 01, Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sering terjadi peredaran Narkotika. Selanjutnya, saksi Gugus Trimadijono dan saksi Yulius Prawiro melakukan penyelidikan, kemudian sekitar jam 21.10 WITA saksi Gugus Trimadijono dan saksi Yulius Prawiro melihat terdakwa dengan gerakan yang mencurigakan, lalu saksi Gugus Trimadijono dan saksi Yulius Prawiro mendatangi dan memberhentikan terdakwa serta melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan 4 (empat) poket sabu-sabu yang disimpan di dalam tas pinggang warna hitam merek Volkom yang terdakwa pakai. Kemudian, saksi Gugus Trimadijono dan saksi Yulius Prawiro menanyakan tentang kepemilikan sabu-sabu tersebut, dan diakui terdakwa bahwa sabu-sabu sebanyak 4 (empat) poket tersebut hendak terdakwa serahkan kepada saudara Inan Susanto (Dpo) untuk terdakwa pakai bersama-sama. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Loa Janan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti 4 (empat) poket serbuk putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Persero Loa Janan Nomor :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Yusuf, S.E. dengan rincian berat kotor 1, 51 gram dan berat bersih 0, 23 gram.

- Bahwa terhadap barang bukti telah disisihkan 1 (satu) paket untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 07894/NNF/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 09 September 2022 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 16505/2022/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor keseluruhannya 1,5 (satu koma lima) gram dengan berat bersih 0,23 (nol koma tiga) gram dengan rincian :

Berat bersih 0,23 gram.

Disisihkan untuk Labfor: 0,07 gram.

Sisa dari Labfor : 0,001 gram.

Berat bersih yang tersisa : 0,161 gram.

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Volcom.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa Berjanji Tidak Akan Mengulangi Lagi.
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **NANANG SUTRISNA Bin SUKENDA** tersebut diatas, Telah Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut

Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor keseluruhannya 1,5 (satu koma lima) gram dengan berat bersih 0,23 (nol koma tiga) gram dengan rincian :
Berat bersih 0,23 gram.
Disisihkan untuk Labfor: 0,07 gram.
Sisa dari Lapfor : 0,001 gram.
Berat bersih yang tersisa : 0,161 gram.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Volcom.
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Maulana Abdillah.,S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah.,SH,M.Hum dan Arya Ragatnata.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Bangsawan,S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Edi Setiawan,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah.,S.H.,M.Hum

Maulana Abdillah, S.H.M.H

Arya Ragatnata,S.H.,M.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Gusti Bangsawan,S.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)